

ABSTRAK

Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) merupakan devisa yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam. Sebagai eksportir, membuat rekening khusus dan menempatkan DHE SDA pada rekening tersebut merupakan sebuah kewajiban, dan sebuah kewajiban juga tidak luput dari sanksi apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban tersebut. Ketentuan mengenai kewajiban DHE SDA serta kewajiban dan sanksi bagi eksportir telah dituangkan dalam beberapa peraturan. Objek dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah Perseroda X. Perseroda X merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang ekspor batu bara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai pengenaan sanksi denda yang secara rutin dibayarkan oleh Perseroda X. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara lebih rinci mengenai pengenaan sanksi denda atas DHE SDA. Penulis menganalisis fakta di lapangan kemudian membandingkannya dengan beberapa peraturan yang ada untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Perseroda X membayarkan sanksi denda secara rutin adalah akibat dari pemblokiran rekening khusus yang telah didaftarkan pada Bea Cukai. Akibat dari pemblokiran rekening tersebut, maka kegiatan operasional Perseroda X dan kewajiban yang harus dijalankan Perseroda X sebagai eksportir terganggu sehingga harus membayarkan sanksi denda secara rutin agar tidak dilakukan penangguhan pelayanan ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Kata Kunci : Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam, Perseroda, Sanksi Denda